

PENDEKATAN NON-PENAL DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA
TINDAK PIDANA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD

Oleh: M. Arief Amrullah ¹

A. PENDAHULUAN

Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu negara tidak ada hukum, atau lebih dikerucutkan lagi kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika dalam suatu pemerintahan desa tidak ada aturan yang mengatur hubungan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban.

Ungkapan di atas relevan bila dikaitkan dengan isu seputar pertentangan yang tidak sehat antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Kepala Desa. Bahkan menjurus kepada permusuhan. Memang dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) terdapat sejumlah ketentuan baru di antaranya lembaga BPD yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) tidak diatur.

Kendati tujuan diadakannya lembaga BPD itu adalah dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis di tingkat desa, hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 104 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 bahwa BPD membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember